



PEMKOT TETAP KEDEPANKAN ASPEK KEMANUSIAAN Dewan Soroti Perwal Penyedia Jasa Perseorangan

YOGYA (KR) - Peraturan walikota (perwal) terkait penyedia jasa lainnya orang perseorangan di lingkungan Pemkot Yogya, mendapat sorotan dewan. Hal ini lantaran dalam regulasi tersebut terdapat klausul yang dinilai melanggar undang-undang serta merugikan perempuan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mengaku kaget setelah mencermati Perwal 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta. "Perwal ini tergolong baru karena diterbitkan akhir tahun 2019. Kami sangat terkejut karena ada pasal justru merugikan kaum perempuan, bahkan melanggar Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," jelasnya, Senin (6/1).

Menurutnya, pada pasal 14 diatur mengenai pemutusan kontrak sebelum masa kontrak selesai. Pada ayat b di

pasal tersebut dinyatakan pemutusan kontrak bisa dilakukan jika penyedia jasa perseorangan tersebut tidak masuk kerja selama satu bulan berturut-turut karena sakit/melahirkan. Kebijakan itu pun dinilai tidak sejalan dengan UU 13/2003. Dalam undang-undang, pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah persalinan.

"Kami sudah memanggil jajaran Bagian Hukum Setda Kota Yogya terkait hal ini. Draf usulan perwal sudah pernah dikembalikan ke tim pengusul untuk pencermatan ulang. Tapi ternyata tidak ada perubahan," tandas Candra.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Sarwanto, mengaku Pemkot tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Terutama bagi pekerja tenaga bantuan (naban) maupun pekerja teknis dari kaum perempuan. Nomenklatur dalam Perwal 107/2019 se-

cara administratif disesuaikan dengan kebijakan pengadaan jasa lainnya.

Sedangkan hak cuti bagi pekerja naban maupun teknis, tetap melekat sesuai undang-undang. Hanya, ketentuan itu diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen di organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. "Itu tergantung atasan masing-masing. Dari sisi kemanusiaan tetap kita perhatikan, itu prinsip dan diatur dalam SPK. Kita tetap memberikan kesempatan jika ada yang hendak melahirkan," tandasnya.

Hanya, mekanisme cuti harus diatur sedemikian rupa agar tidak berturut-turut selama satu bulan. Dicontohkannya, dalam satu waktu ada satu hari masuk kemudian cuti kembali. Hal ini agar tidak ada ketentuan yang dilanggar. Oleh karena itu, pekerja naban maupun teknis tidak perlu khawatir terkait hak cuti. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005